



PUTUSAN

Nomor : 167/Pid.B/2022/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aditya Kurtianto Als. Adit Bin Kurmansyah**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 11 April 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Kaum, RT. 1/4, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 2 November 2022 No. 167/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 2 November 2022 No. 167/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA KURTIANTO Als. ADIT Bin KURMANSYAH** bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa **ADITYA KURTIANTO**

Hal 1 dari 16 halaman, No. 167/Pid.B/2022/PN.Btg.



Ais. ADIT Bin KURMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944
- 1 (satu) buah kotak wadah Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944

Dikembalikan kepada korban AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO

5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa ADITYA KURTIANTO Ais. ADIT Bin KURMANSYAH pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO di Dk. Ngepung, RT 01, RW 2, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat terdapat sebuah tempat kediaman, Yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keinginan orang berhak, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) Unit SPM Merk HONDA, Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), warna hitam, Nopol G-5672-QV, Noka : MH1KC8219JK219186, Nosin : KC82E1212214 (barang bukti dalam perkara lain) bermaksud untuk mencari rokok diwarung yang masih buka, sesampai di Dk. Ngepung, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang Terdakwa merasa ingin buang air kecil, sehingga Terdakwa berhenti didepan rumah saksi AGNIS IRIYANTI, lalu saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa mendengar bunyi handphone dari dalam rumah, sehingga Terdakwa menuju ke sumber suara handphone dimana Terdakwa mencoba untuk membuka jendela sebelah selatan dan ternyata tidak dikunci, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa melihat saksi AGNIS IRIYANTI sedang tidur dikasur dengan disebelahnya terdapat 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944, kemudian Terdakwa memasukkan setengah badannya lalu Terdakwa meraih HP yang ada dikasur tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa menarik badannya keluar dan memasukkan HP tersebut kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor diparkir lalu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Ponsel (HP) tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang dan mereset pasword sendiri setelah itu HP tersebut Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADITYA KURTIANTO Als. ADIT sehubungan dengan perkara pencurian uang dan ponsel (HP) yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang, telah diamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 yang ada didalam penguasaan Terdakwa ADITYA KURTIANTO, ternyata sesuai dengan HP milik saksi korban AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO yang hilang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.999.000,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 16 halaman, No. 167/Pid.B/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944. tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik barang yakni saksi AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa ADITYA KURTIANTO Als. ADIT Bin KURMANSYAH pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO di Dk. Ngepung, RT 01, RW 2, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yakni saksi AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) Unit SPM Merk HONDA, Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), warna hitam, Nopol G-5672-QV, Noka : MH1KC8219JK219186, Nosin : KC82E1212214 (barang bukti dalam perkara lain) bermaksud untuk mencari rokok diwarung yang masih buka, sesampai di Dk. Ngepung, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang Terdakwa merasa ingin buang air kecil, sehingga Terdakwa berhenti didepan rumah saksi AGNIS IRIYANTI, lalu saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa mendengar bunyi handphone dari dalam rumah, sehingga Terdakwa menuju ke sumber suara handphone dimana Terdakwa mencoba untuk membuka jendela sebelah selatan dan ternyata tidak dikunci, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa melihat saksi AGNIS IRIYANTI sedang tidur dikasur dengan disebelahnya terdapat 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944, kemudian Terdakwa memasukkan setengah badannya lalu Terdakwa meraih HP yang ada dikasur tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa menarik badannya keluar dan memasukkan

Hal 4 dari 16 halaman, No. 167/Pid.B/2022/PN.Btg.



HP tersebut kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor diparkir lalu Terdakwa pulang kerumah

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Ponsel (HP) tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang dan mereset pasword sendiri setelah itu HP tersebut Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADITYA KURTIANTO Als. ADIT sehubungan dengan perkara pencurian uang dan ponsel (HP) yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang, telah diamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 yang ada didalam penguasaan Terdakwa ADITYA KURTIANTO, ternyata sesuai dengan HP milik saksi korban AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO yang hilang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.999.000,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944. tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik barang yakni saksi AGNIS IRIYANTI Binti TAMSONO

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agnis Iriyanti Binti Tamsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa perkara ini terkait pencurian 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB di rumah saksi, di Dk. Ngepung, RT 01, RW 2, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang;
- Bahwa mulanya saksi tidak tahu siapa yang mengambil ponsel tersebut, namun pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira 01.00 WIB ketika saksi sampai di rumah di Dk. Ngepung, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang setelah pulang dari tempat wisata bromo Jawa timur, setelah itu bersih-bersih badan dan sekira pukul 01.30 WIB saksi istirahat tidur dan meletakkan HP di atas kasur di sebelah kiri saksi lalu sekira pukul 03.15 WIB saksi terbangun dan melihat seperti ada orang laki-laki meloncat keluar dari jendela, lalu saksi mengecek jendela dan mendapati jendela yang sebelumnya tertutup dan terkunci dalam keadaan terbuka, lalu saksi kembali menutup dan mengunci jendela tersebut, setelah itu saksi mencari handphone / HP Merk OPPO Warna Hitam yang semula diletakkan di atas kasur sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum saksi tidur, jendela dan pintu rumah sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada jendela kamar saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.999.000,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah dan meminta maaf dengan mengganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tamsono Bin (Alm) Suadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam milik korban yang merupakan anak Saksi yaitu pada hari

Hal 6 dari 16 halaman, No. 167/Pid.B/2022/PN.Btg.



Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB di rumah saksi, di Dk. Ngepung, RT 01, RW 2, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil ponsel tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saksi bersama saksi Daryui dan saksi Agnis Iriyanti pulang ke rumah di Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang sekira pukul 01.00 WIB sehabis berwisata di Bromo, Jatim, setelah sampai rumah kemudian saksi tidur di kamarnya, selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB saksi terbangun, lalu saksi diberitahu oleh saksi Agnis Iriyanti bahwa HP OPPO miliknya yang sebelumnya diletakkan di atas kasur di dalam kamar sudah hilang, dan saksi Agnis Iriyanti menceritakan bahwa sekira pukul 03.15 WIB ia terbangun dan melihat jendela kamarnya terbuka serta melihat seseorang meloncat keluar dari jendela;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tidur semua pintu dan jendela rumah sudah terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **Angga Nira Sasmita Bin Surono Darmanto**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB di rumah saksi Agnis Iriyanti, di Dk. Ngepung, RT 01, RW 2, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Aditya Kurtianto Als. Adit Bin Kurmansyah, sedangkan korbannya adalah Sdri. Agnis Iriyanti;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa karena sebelumnya tanggal 21 Juli 2022 petugas polisi Polsek Subah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan



perkara pencurian uang dan ponsel (HP) yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Dk. Wuni, Ds. Tengulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang, dan dalam penanganan perkara tersebut telah diamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 yang ada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 petugas Polsek Subah mendapat laporan dari saksi Agnis Iriyanti tentang perkara pencurian 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam dirumahnya di Dk. Ngepung, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang, yang setelah di cek HP yang hilang tersebut ternyata sama dengan HP yang diamankan dari Terdakwa yaitu dibuktikan dengan nomor imei dari HP tersebut sama dengan nomer imei yang tertera pada kotak wadah HP milik saksi Agnis Iriyanti;

- Bahwa kemudian petugas Polsek Subah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait perkara pencurian HP OPPO di rumah saksi Agnis Iriyanti tersebut dan Terdakwa berterus terang mengakui bahwa benar ia telah mencuri Ponsel tersebut dari rumah saksi Agnis Iriyanti dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP OPPO tersebut, dari situlah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian Ponsel tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB di salah satu rumah warga yaitu di Dk. Ngepung, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) Unit SPM Merk Honda, warna hitam, Nopol G-5672-QV untuk mencari



rokok diwarung yang masih buka, sesampai di Dk. Ngepung, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang Terdakwa merasa ingin buang air kecil, sehingga kemudian Terdakwa berhenti didepan rumah saksi Agnis Iriyanti, lalu Terdakwa turun dan pergi ke gang kecil sebelah selatan rumah untuk buang air, sewaktu buang air kecil Terdakwa mendengar ada bunyi HP dari dalam rumah, lalu Terdakwa mencoba untuk membuka jendela sebelah selatan dan ternyata tidak dikunci;

- Bahwa setelah jendela terbuka lalu Terdakwa melihat saksi Agnis Iriyanti sedang tidur dikasur dan disebelahnya ada 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam kemudian Terdakwa memasukkan setengah badannya lalu Terdakwa meraih HP yang ada dikasur tersebut menggunakan tangan kanan, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa menarik badannya keluar lalu memasukkan HP tersebut ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor diparkir lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Ponsel (HP) tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan di reset sendiri kemudian HP tersebut digunakannya sendiri;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, namun Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda warna hitam, Nopol G-5672-QV yang mana sarana tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944
- 1 (satu) buah kotak wadah Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) Unit SPM Merk HONDA warna hitam, Nopol G-5672-QV sesampainya di Dk. Ngepung, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang pada pukul 03.15 WIB Terdakwa berhenti didepan rumah saksi Agnis Iriyanti, lalu Terdakwa mendengar bunyi handphone dari dalam rumah, kemudian Terdakwa menuju ke sumber suara handphone dimana Terdakwa mencoba untuk membuka jendela sebelah selatan dan ternyata tidak dikunci, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa melihat saksi Agnis Iriyanti sedang tidur dikasur dengan disebelahnya terdapat 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan setengah badannya lalu Terdakwa meraih HP yang ada dikasur tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa menarik badannya keluar dan memasukkan HP tersebut kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor diparkir lalu Terdakwa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek

Hal 10 dari 16 halaman, No. 167/Pid.B/2022/PN.Btg.



hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Aditya Kurtianto Als. Adit Bin Kurmansyah** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti adanya barang yang dimaksud



adalah berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Agnis Iriyanti, lalu Terdakwa mencoba untuk membuka jendela sebelah selatan dan ternyata tidak dikunci, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa melihat saksi Agnis Iriyanti sedang tidur dikasur dengan disebelahnya terdapat 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 kemudian Terdakwa memasukkan setengah badannya lalu Terdakwa meraih HP yang ada dikasur tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa menarik badannya keluar dan memasukkan HP tersebut kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor diparkir lalu Terdakwa pulang kerumah sehingga barang berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan barang-barang itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika barang berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa namun milik saksi korban Agnis Iriyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki



atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik barang 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 padahal Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil, memakai dan mempergunakan barang-barang dari hasil pengambilan tersebut terlebih dalam pengambilan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Agnis Iriyanti sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat “*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 yang semula berada di dalam rumah saksi korban Agnis Iriyanti di Dk. Ngepung, Ds. Subah, Kec. Subah, Kab. Batang pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 03.15 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas dilakukan kurang lebih sekitar pukul 03.15 Wib sampai dengan selesai yang artinya dimulai dan dilakukan pada waktu malam hari sedangkan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut yang merupakan rumah tempat tinggal saksi korban Agnis Iriyanti merupakan tempat yang tertutup dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan bertentangan dengan kemauan pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “ *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 dan 1 (satu) buah kotak wadah Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Agnis Iriyanti Binti Tamsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan kerugian materiil saksi korban;
- Selain dalam perkara ini Terdakwa juga terlibat perkara yang sama di tempat yang berbeda.



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Kurtianto Als. Adit Bin Kurmansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944
 - 1 (Satu) buah kotak wadah Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Type : CPH2061, IMEI 1 : 860354041830951, IMEI 2 : 860354041830944.
- Dikembalikan kepada saksi Agnis Iriyanti Binti Tamsono.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Danik Rochaniawati, S.H., M.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Nurachmat, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Niana Tri Julianingsih, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Hal 16 dari 16 halaman, No. 167/Pid.B/2022/PN.Btg
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)